



PUTUSAN
Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Wisma GKBI Suite 3902 Lt.39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hanggara Sukandar, jabatan Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa F. Harris Aditya E., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Indrokilo Selatan 41 RT/RW 001/008, Bedali, Lawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [140/TAX/III/2019], tanggal 27 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2112/PJ/2019, tanggal 23 April 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Danang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 menurut Pemohon Banding adalah:

No.	Keterangan	Rp
1.	Penghasilan Netto	32.340.862.221
2.	Kompensasi Kerugian	0
3.	Penghasilan Kena Pajak	32.340.862.221
4.	Pajak Penghasilan Terutang	8.085.215.500
5.	Kredit Pajak	14.941.513.247
6.	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(6.856.297.747)
7.	Sanksi Administrasi	0
8.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(6.856.297.747)

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017, tentang



Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015; dan

3. Memutuskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp6.856.297.747.00 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7-052.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Wisma GKBI Suite 3902 Lt.39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Penghasilan Netto	Rp	77.766.331.028,00
2	Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	Rp	77.766.331.028,00
4	Pajak Penghasilan Terutang	Rp	19.441.582.750,00
5	Kredit Pajak	Rp	14.941.513.247,00
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	4.500.069.503,00
7	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	1.980.030.581,32



8	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	6.480.100.084,32
---	---	----	------------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Maret 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor 112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, terkait koreksi terhadap tarif PPh Badan; dan,
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Lebih Bayar untuk Tahun Pajak 2013 adalah sebesar Rp6.856.297.747 dan segera memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 23 Januari 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.782.7-052.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.480.100.084,32 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp25.750.755.750,00 dan Koreksi Biaya Bunga sebesar Rp3.160.288.984,00 serta Koreksi *Other Gain/Loss Forex* sebesar Rp16.514.424.073,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp25.750.755.750,00 dan Koreksi Biaya Bunga sebesar Rp3.160.288.984,00 serta Koreksi *Other Gain/Loss Forex* sebesar Rp16.514.424.073,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya melalui kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang tidak benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Terbanding Nomor PER-32/PJ/2011, dan Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3752/B/PK/Pjk/2019



PER-43/PJ12010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.480.100.084,32 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	77.766.331.028,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	77.766.331.028,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	19.441.582.750,00
Kredit Pajak	Rp	14.941.513.247,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	4.500.069.503,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	1.980.030.581,32
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	6.480.100.084,32

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001